

REHABILITATION OF WEST TARUM CANAL RELATED with SPATIAL JABODETABEK REGION

REHABILITASI SALURAN TARUM BARAT TERKAIT TATA RUANG WILAYAH JABODETABEK

Made Sumiarsih¹⁾, Djoko Legono²⁾, Robert Kodoatie³⁾

¹⁾Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum

²⁾Universitas Gadjah Mada

³⁾Universitas Diponegoro

e-mail: sumiar1@yahoo.com

ABSTRACT

West Tarum Canal (WTC) is a canal to convey water for irrigation to the surroundings area and for distributing raw water to Jakarta area. The total length of WTC is 69.8 miles, starting from the Curug weir to the Ciliwung River. WTC has been operated for 40 years. Recently, there has been a decline in function of this canal up to 70%. For that reason, this canal is required rehabilitation to restore its function. This paper highlights the planning and implementation of the rehabilitation work related to spatial planning of Jabodetabekpunjur.

Keywords: West Tarum Canal, rehabilitation, spatial planning

ABSTRAK

Saluran Tarum Barat adalah saluran untuk air irigasi di sekitarnya dan untuk mendistribusikan air baku ke wilayah Jakarta. Panjang total Saluran Tarum Barat 16,8 mil, mulai dari Bendung Curug sampai Sungai Ciliwung. Saluran Tarum Barat telah beroperasi 40 tahun. Akhir-akhir ini, telah terjadi penyimpangan fungsi lebih dari 70%. Oleh karena itu, saluran tersebut dibutuhkan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsinya. Makalah ini memfokuskan pada perencanaan dan pelaksanaan perbaikan yang terkait dengan perencanaan tata ruang Jabodetabekpunjur.

Kata-kata kunci: Saluran Tarum Barat, rehabilitasi, tata ruang wilayah

PENDAHULUAN

Keterbatasan air baku untuk wilayah ibu kota Jakarta telah menjadi persoalan nasional yang harus diselesaikan secara bersama-sama antara provinsi Jawa Barat, DKI dan Banten. Berdasarkan POLA Wilayah Sungai (WS) Ciliwung Cisadane, kebutuhan air DKI Jakarta saat ini adalah 38,5 m³/detik dan diperkirakan kebutuhan air baku untuk tahun 2030 adalah 41,60 m³/detik. Dengan keterbatasan sumber air yang dimiliki oleh DKI, maka diperlukan suatu kerjasama yang baik antara provinsi Jawa Barat dan DKI Jawa Barat dengan waduk *ascadenya* Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Dua waduk pertama dikelola oleh PLN sedangkan Jatiluhur dikelola oleh PJT II dan merupakan sumber air baku utama untuk kota Jakarta. Air dari Jatiluhur dialirkan ke Jakarta melalui saluran Tarum Barat. Untuk keberlanjutan sumber air Jakarta, saluran ini perlu dipelihara dengan baik, baik secara struktural, non struktural, dan kultural. Untuk itu, tulisan ini akan memfokuskan pada rehabilitasi saluran Tarum Barat terkait perubahan tata ruang wilayah Jabodetabek.


Kondisi Terkini Saluran Tarum Barat

Saluran Tarum Barat dioperasikan pada tahun 1968, dimulai dari Bendung Curug hingga Sungai Ciliwung sepanjang 69,8 km. Sedangkan rehabilitasi Saluran Tarum Barat hanya 54,4km dimulai dari Bendung Curug di Kabupaten Karawang hingga Bendung Bekasi di Kota Bekasi. Saluran Tarum Barat telah menyuplai kebutuhan air baku untuk irigasi, domestik dan industri di DKI Jakarta. Berikut adalah data teknis Saluran Tarum Barat.


Tabel 1. Data Teknis Saluran Tarum Barat

No.	Deskripsi	Keterangan
1.	Sumber air	Sungai Citarum
2.	Intake	Pompa hidrolik di Bendung Curug, dengan 17 unit pompa, Kapasitas desain total : 82,5 m ³ /detik
3.	Panjang Saluran	69,8 km: dari bendung Curug ke Sungai Ciliwung
4.	Lebar Saluran (water surface)	19,3 – 56,7 m
5.	Slope saluran	1:3,5, 1:3,0, 1:2,5 dan 1:2,0
6.	Elevasi dasar saluran	EL. 14,13 m di Panjaitan Siphon – EL. 25,14 m di Bendung Curug
7.	Kedalaman air desain	1,7 – 3,42 m
8.	Debit desain	12,5 – 82,0 m ³ /s
9.	Kecepatan	sekitar 0,7 m/s
10.	Lebar jalan inspeksi, kanan	4,0 – 8,0 m (efektif)
11.	Lebar tanggul kiri	3,0 – 6,0 m (sebagian dan efektif)
12.	ROW	50 m di kedua sisi dari as saluran


Sumber : (Directorate General of Water Resources, 2013)




Gambar 1. Peta Lokasi Saluran Tarum Barat
(Sumber : Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, 2011)




Gambar 2. Skema Saluran Tarum Barat
(Sumber : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2011)




Gambar 3. Peta Struktur Eksisting Saluran Tarum Barat (1)
(Sumber : Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, 2013)




Gambar 4. Peta Struktur Eksisting Saluran Tarum Barat (2)
(Sumber : Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, 2013)



Gambar 5. Peta Struktur Eksisting Saluran Tarum Barat (3)
(Sumber : Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, 2013)



Gambar 6. Peta Struktur Eksisting Saluran Tarum Barat (4)
(Sumber : Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, 2013)



Gambar 7. Design Rehabilitasi Saluran Tarum Barat
(Sumber : Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, 2011)

Saluran Tarum Barat ini telah beroperasi selama ± 40 tahun, kapasitas angkut saluran ini pun saat ini hanya 70% dari kondisi aslinya akibat adanya penurunan tanggul/lereng tanggul dan adanya tumpukan sedimen yang mengganggu kelancaran aliran air. Penurunan kapasitas Saluran Tarum Barat mempengaruhi pemasokan air baku ke Jakarta. Saluran Tarum Barat ini juga mengalami kebocoran sekitar ±10 m³/detik. Adanya keterbukaan akses mengakibatkan saluran ini rentan terhadap polusi dari limbah domestik dan industri. Selain itu terjadi fluktuasi pasokan air hujan terutama menurunnya debit air baku, pada saat musim kemarau ini disebabkan adanya pendangkalan di beberapa titik sepanjang Saluran Tarum Barat.

RENCANA REHABILITASI

Rencana Rehabilitasi Saluran Tarum Barat

Rehabilitasi Saluran Tarum Barat adalah sub proyek dari *Integrated Citarum Water Resources Management (ICWRMIP)*, *Periodic Financing Request (PFR1)*. *ICWRMIP* mendukung pelaksanaan *roadmap* pengelolaan sumber daya air terpadu (*Integrated Water Resources Management (IWRM)*) di DAS Citarum. *ICWRMIP* akan dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Multitahap *Asian Development Bank (ADB)* selama jangka waktu yang direncanakan yaitu 15 tahun dan akan mencakup 10 kabupaten dan 6 kotamadya yang termasuk dalam daerah aliran Sungai Citarum.

Panjang rehabilitasi proyek Saluran Tarum Barat (STB) adalah 54,4 km, dimulai dari Bendung Curug di Kabupaten Karawang dan berakhir di Bendung Bekasi di Kota Bekasi. Tujuan Rehabilitasi Saluran Tarum Barat adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air Saluran Tarum Barat yang merupakan pemasok kebutuhan air baku untuk keperluan minum, industri, dan pertanian bagi Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi serta memasok 80% air baku bagi penduduk Jakarta. Berdasarkan Pola Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, kebutuhan air baku eksisting untuk DKI Jakarta adalah 38,5 m³/detik (se-

keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur

Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur berisi:

- rencana struktur ruang dan
- rencana pola ruang.

Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang merupakan rencana pengembangan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat permukiman merupakan hirarki pusat permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Sistem jaringan prasarana meliputi: sistem transportasi darat; sistem transportasi laut; sistem transportasi udara; sistem penyediaan air baku; sistem pengelolaan air limbah; sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; sistem drainase dan pengendalian banjir; sistem pengelolaan persampahan; sistem jaringan tenaga listrik; dan sistem jaringan telekomunikasi. Sistem jaringan prasarana direncanakan secara terpadu antar daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, serta memperhatikan fungsi dan arah pengembangan pusat-pusat permukiman.

Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri atas rencana distribusi ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Ruang Kawasan Lindung

Ruang untuk kawasan lindung dikelompokkan dalam zona non budi daya sebagai berikut:

A. Zona Non-Budi Daya 1 disebut Zona N1

Zona N1 meliputi : kawasan hutan lindung; kawasan resapan air; kawasan dengan kemiringan di atas 40%; sempadan sungai; sempadan pantai; kawasan sekitar danau, waduk, dan situ; kawasan sekitar mata air; rawa; kawasan pantai berhutan bakau; dan kawasan rawan bencana alam geologi.

Pemanfaatan ruang Zona N1 diarahkan untuk konservasi air dan tanah dalam rangka:

- mencegah abrasi, erosi, amblesan, bencana banjir, dan sedimentasi;
- menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan
- mencegah dan/atau mengurangi dampak akibat bencana alam geologi.

B. Zona Non-Budi Daya 2 disebut Zona N2.

Zona N2 meliputi : cagar alam; suaka margasatwa; taman nasional; taman hutan raya; taman wisata alam; dan kawasan cagar budaya. Pemanfaatan ruang Zona N2 diarahkan untuk:

- konservasi budaya;
- perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, serta gejala dan keunikan alam untuk kepentingan perlindungan plasma nutfah, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan; dan pengembangan kegiatan pendidikan dan penelitian, rekreasi dan pariwisata ekologis bagi peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya, dan perlindungan dari pencemaran.

Pemanfaatan ruang Zona N2 sebagaimana dimaksud di atas harus dapat menjaga fungsi lindung.

Ruang Kawasan Budi Daya

Ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dikelompokkan dalam Zona Budi Daya dan Zona Penyangga.

Zona Budi Daya

Zona budi daya dikelompokkan sebagai berikut:

a. Zona Budi Daya 1 disebut Zona B1;

Merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan tinggi, tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi, dan bangunan gedung. Pemanfaatan ruang Zona B1 diarahkan untuk perumahan hunian padat, perdagangan dan jasa, serta industri ringan non polutan dan berorientasi pasar, dan difungsikan sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi unggulan.

Pemanfaatan ruang pada Zona B1 dilaksanakan melalui penerapan rekayasa teknis dengan koefisien zona terbangun yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Pemanfaatan ruang pada Zona B1 yang berada di pantai utara Jakarta dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan/atau revitalisasi kawasan.

b. Zona Budi Daya 2 disebut Zona B2;

Merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan sedang dan tingkat pelayanan prasarana dan sarana sedang. Pemanfaatan ruang Zona B2 diarahkan untuk perumahan hunian sedang, perdagangan dan jasa, industri padat tenaga kerja, dan diupayakan berfungsi sebagai kawasan resapan air. Pemanfaatan ruang pada Zona B2 dilaksanakan dengan cara pengendalian pembangunan perumahan baru dan pengendalian kawasan terbangun dengan menerapkan rekayasa teknis dan koefisien zona terbangun yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

c. Zona Budi Daya 3 disebut Zona B3;

Merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan rendah, tingkat pelayanan prasarana dan sarana rendah, dan merupakan kawasan resapan air. Pemanfaatan ruang Zona B3 diarahkan untuk perumahan hunian rendah, pertanian, dan untuk mempertahankan fungsi kawasan resapan air. Pemanfaatan ruang pada Zona B3 dilaksanakan dengan cara pembangunan dengan intensitas lahan terbangun rendah dengan menerapkan rekayasa teknis dan koefisien zona terbangun yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

d. Zona Budi Daya 4 disebut Zona B4;

Merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan rendah tetapi subur dan merupakan kawasan resapan air, serta merupakan areal pertanian lahan basah bukan irigasi teknis dan pertanian lahan kering. Pemanfaatan ruang Zona B4 diarahkan untuk perumahan hunian rendah, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, dan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan ruang pada Zona B4 dilaksanakan dengan cara pembangunan dengan intensitas lahan terbangun rendah dengan menerapkan rekayasa teknis dan pelaksanaan kegiatan budi daya pertanian lahan basah, lahan kering, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, dan hutan produksi dengan teknologi tepat guna dan koefisien zona terbangun yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

e. Zona Budi Daya 5 disebut Zona B5;

Merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai kesesuaian lingkungan untuk budidaya pertanian dan mempunyai jaringan irigasi teknis. Pemanfaatan ruang Zona B5 sebagaimana diarahkan untuk pertanian lahan basah beririgasi teknis. Pemanfaatan ruang pada Zona B5 sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara intensifikasi pertanian lahan basah dengan teknologi tepat guna.

f. Zona Budi Daya 6 disebut Zona B6; dan

Merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan rendah dengan kesesuaian untuk budi daya dan KLB yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah. Pemanfaatan ruang Zona B6 diarahkan untuk per-

mukiman dan fasilitasnya dan/atau penyangga fungsi Zona N1. Pemanfaatan ruang pada Zona B6 dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 50% .

g. Zona Budi Daya 7 disebut Zona B7.

Merupakan zona yang berdekatan dengan Zona N1 pantai dengan karakteristik memiliki daya dukung lingkungan rendah, rawan intrusi air laut, rawan abrasi, dengan kesesuaian untuk bu-di daya dan KLB yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah. Pemanfaatan ruang Zona B7 diarahkan untuk permukiman dan fasilitasnya, penjaga dan penyangga fungsi Zona N1, serta berfungsi sebagai pengendali banjir terutama dengan penerapan sistem polder. Pemanfaatan ruang pada Zona B7 dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 40%.

Di Zona B1 dan B2 dilarang:

- a. membangun industri yang mencemari lingkungan dan banyak menggunakan air tanah; dan/atau
- b. menambah dan/atau memperluas industri sebagaimana dimaksud poin a di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cibinong, dan Kecamatan Gunung Putri.

Di Zona B3, B4, dan B5 dilarang melakukan pembangunan yang:

- a. mengurangi areal produktif pertanian dan wisata alam;
- b. mengurangi daya resap air; dan/atau
- c. mengubah bentang alam.

Di Zona B6 dan B7 dilarang melakukan pembangunan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kegiatan pembangunan yang diperkenankan di Zona B6 dan B7 dilakukan berdasarkan hasil kajian mendalam dan komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari ketua badan yang tugas dan fungsinya mengkoordinasikan penataan ruang nasional.

Zona Penyangga

Zona penyangga dikelompokkan sebagai berikut:

a. Zona Penyangga 1 disebut Zona P1;

Merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona N1 pantai. Pemanfaatan ruang Zona P1 dilaksanakan melalui upaya menjaga Zona N1 dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan/atau dari dalam zona, khususnya dalam mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan dari laut yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan/atau perubahan fungsi Zona N1.

b. Zona Penyangga 2 disebut Zona P2;

Merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona N1 pantai yang mempunyai potensi untuk reklamasi. Pemanfaatan ruang Zona P2 dilaksanakan melalui upaya:

- 1) menjaga Zona N1 dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan/atau dari dalam zona, khususnya dalam mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan dari laut yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan/atau perubahan fungsi Zona N1,
- 2) penyelenggaraan reklamasi dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 40% dan/atau konstruksi bangunan di atas air secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya, dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 meter, dan dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan.
- 3) Pemanfaatan ruang Zona P2 untuk kegiatan budi daya dilaksanakan berdasarkan hasil kajian mendalam dan komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari ketua

badan yang tugas dan fungsinya mengkoordinasikan penataan ruang nasional.

Dalam perencanaan kawasan budi daya ditetapkan kawasan budidaya prioritas dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai;
- 2) memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan sosial dan ekonomi;
- 3) berdampak luas terhadap pengembangan regional, nasional, dan internasional;
- 4) memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.

Kawasan budi daya prioritas meliputi: kawasan perbatasan antardaerah; kawasan pertanian beririgasi teknis; daerah aliran sungai yang kritis; kawasan pusat kegiatan ekonomi yang mencakup pusat kegiatan perdagangan dan pusat kegiatan industri; kawasan sekitar bandar udara; dan kawasan sekitar pelabuhan laut. Penetapan lokasi kawasan budidaya prioritas mencakup 2 (dua) daerah atau lebih ditetapkan dengan keputusan bersama antar daerah.

c. Zona Penyangga 3 disebut Zona P3;

Merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B1 pantai. Pemanfaatan ruang Zona P3 dilaksanakan melalui upaya:

- 1) menjaga fungsi Zona B1 dengan tidak menyebabkan abrasi pantai dan tidak mengganggu fungsi pusat pembangkit tenaga listrik, muara sungai, dan jalur lalu lintas laut dan pelayaran; dan
- 2) penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya, dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 300 meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 meter, kecuali pada lokasi yang secara rekayasa teknologi memungkinkan jarak dapat diminimalkan, dan dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, dan pelabuhan.

d. Zona Penyangga 4 disebut Zona P4

Merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B2 pantai. Pemanfaatan ruang Zona P4 dilaksanakan melalui upaya:


- 1) menjaga fungsi Zona B2 dengan tidak menyebabkan abrasi pantai, tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik, dan tidak mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, usaha perikanan rakyat; dan
- 2) penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 meter dan dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan.

e. Zona Penyangga 5 disebut Zona P5

Merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B6 dan/atau B7. Pemanfaatan ruang Zona P5 dilaksanakan melalui upaya:

- 1) menjaga fungsi Zona B6 dan/atau Zona B7 dengan tidak menyebabkan abrasi pantai dan tidak mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, usaha perikanan rakyat; dan
- 2) penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 45% dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 meter dan dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan.

Gambar 11 menunjukkan peta struktur dan pola ruang untuk wilayah Jabodetabekpunjur




Gambar 11. Peta Struktur dan Pola Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur

KETERKAITAN ANTARA REHABILITASI SALURAN TARUM BARAT DAN RTRW

Dari rencana Rehabilitasi Saluran Tarum Barat dan RTRW Jabodetabekpunjur, terlihat bahwa ada beberapa hal yang harus disinkronisasikan. Berdasarkan Booklet Informasi Publik Rehabilitasi Saluran Tarum Barat (2013) rehabilitasi Saluran Tarum Barat membutuhkan lahan kurang lebih 124,53 hektar. Lahan ini dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II (PJT II) sebagai operator Saluran Tarum Barat (STB), kecuali lahan seluas 233,7 m² milik seorang warga. Survei pendataan dan pengukuran aset terkena dampak yang mengacu pada desain teknis proyek terakhir, dilakukan pada periode November 2011 hingga Maret 2012. Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 1.320 rumah tangga atau 4.702 jiwa akan kehilangan aset non lahan (aset bangunan dan tanaman), serta 1 rumah tangga kehilangan lahan pribadi. Selain itu, aset milik pemerintah juga akan terkena dampak proyek.

Kondisi Sekarang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, dapat dilihat jika Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang termasuk dalam sub proyek Saluran Tarum Barat termasuk dalam Zona B1, yaitu zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan tinggi, tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi, dan bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik vertikal maupun horizontal. Pemanfaatan ruang Zona B1 diarahkan untuk hunian padat, perdagangan dan jasa, serta industri ringan non polutan, dan difungsikan sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi unggulan. Pemanfaatan ruang pada Zona B1 dilaksanakan melalui penerapan rekayasa teknis dengan koefisien zona terbangun yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.




Gambar 12. Peta Struktur dan Pola Ruang Daerah yang Terkena Dampak Rehabilitasi Saluran Tarum Barat


Tabel 3. Kecamatan dan Desa yang Termasuk dalam Sub Proyek Saluran Tarum Barat

No.	Kecamatan	Desa
1.	Kabupaten Karawang	
a.	Klari	Curug
b.	Ciampel	Kuta Mekar Kutanegara Kutapohaci
		Mulyasari Parung Mulya Mulya Sejati
c.	Teluk Jambe Barat	Karang Ligar
		Mulya Jaya
		Karang Mulya Margakaya
		Margamulya Wanasari
d.	Teluk Jambe Timur	Puseur Jaya
		Sukaluyu
		Sima Baya Pinayungan
2.	Kabupaten Bekasi	
a.	Cikarang Barat	Gandasari
		Sukadanau
b.	Cikarang Pusat	Hegar Mukti Jaya Mukti
		Pasir Tanjung
c.	Cikarang Selatan	Cibatu
		Pasirsari
d.	Cikarang Utara	Wangun Harja
e.	Cibitung	Cibuntu
f.	Tambun Selatan	Jatimulya
		Setia Darma
		Lambang Jaya Lambang Sari
3.	Kota Bekasi	
a.	Bekasi Selatan	Margajaya
b.	Bekasi Timur	Margahayu

Sumber : (Directorate General of Water Resources, 2013)



Gambar 13. Peta Sub Proyek Rehabilitasi Saluran Tarum Barat (1)
(Sumber : Directorate General of Water Resources, 2013)



Gambar 14. Peta Sub Proyek Rehabilitasi Saluran Tarum Barat (2)
(Sumber : Directorate General of Water Resources, 2013)

Kondisi Setelah Rehabilitasi Saluran Tarum Barat

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa rehabilitasi Saluran Tarum Barat membutuhkan lahan kurang lebih 124,53 hektar. Survai pendataan dan pengukuran aset terkena dampak yang mengacu pada desain teknis proyek terakhir, dilakukan pada periode November 2011 hingga Maret 2012. Berdasarkan survai tersebut, sebanyak 1.320 rumah tangga atau 4.702 jiwa akan kehilangan aset non lahan (aset bangunan dan tanaman), serta 1 rumah tangga kehilangan lahan pribadi. Selain itu, aset milik pemerintah juga akan terkena dampak proyek. Dari 1.320 Rumah Tangga Terkena Dampak (RTD) tersebut, di dalamnya termasuk: (i) 223 RTD yang terkena penertiban di Kabupaten Bekasi pada tahun 2009-2010 dan berhasil dilacak kembali serta 3 RTD yang dipindahkan sementara untuk pembangunan Siphon Bekasi, (ii) 954 RTD yang kehilangan lebih dari 10% dari total aset yang dimiliki atau pendapatan produktifnya, termasuk di dalamnya 556 RTD harus pindah.

KESIMPULAN

Dengan adanya pembebasan lahan di kabupaten/kecamatan yang termasuk dalam sub proyek rehabilitasi Saluran Tarum Barat yang merupakan Zona B1 menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur akan berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang zona B1 yang diarahkan untuk perumahan hunian padat, perdagangan dan jasa, serta industri ringan non polutan dan berorientasi pasar, dan difungsikan sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi unggulan. Oleh karena itu diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah

Jabodetabekpunjur khususnya daerah yang dilewati oleh sub proyek Saluran Tarum Barat. Dengan adanya peninjauan kembali tersebut dapat merubah status Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi (kabupaten yang termasuk dalam sub proyek Rehabilitasi Saluran Tarum Barat) yang awalnya adalah zona budi daya 1 (zona B1) menjadi zona budi daya yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, 2011. *Presentation of Feasibility Study Report for Detailed Engineering Design and Construction Supervision for Rehabilitation of West Tarum Canal*.
- Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane, 2012. *Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane*. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- Directorate General of Water Resources, 2013. *INO : Loan 2500-2501- Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program Periodic Financing Request (PFR) 1 (West Tarum Canal Rehabilitation)*, Ministry of Public Works for the Asian Development Bank.
- Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, 2013. *Rencana Pelaksanaan dan Progress Pembangunan Siphon Bekasi dan Perbaikan Saluran Tarum Barat*, Jakarta Water Supply Regulatory Body.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang *Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur*. Jakarta: Sekretariat Negara.